

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan upaya untuk berfungsinya norma-norma di dalam hukum yang nyata yang menjadi pedoman pelaku dalam hubungan hukum yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara.<sup>1</sup>

Ditinjau dari segi subyeknya, penegakan hukum itu bisa dilakukan oleh subyek yang sangat luas dan dapat diartikan sebagai upaya dari penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum di dalam setiap hubungan yang terkait dengan hukum. Siapa saja yang berstatus untuk menjalankan aturan-aturan yang sifatnya normatif atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri terhadap norma hukum yang berlaku, berarti ia menjalankan aturan hukum atau melakukan sesuatu. Yang memiliki arti sempit, segi subyeknya, penegakan hukum itu hanya sebagai upaya penegakan hukum tertentu untuk memastikan serta menjamin tegaknya dari hukum tersebut, bila diperlukan aparatur penegak hukum itu dibolehkan untuk menggunakan daya untuk memaksa.<sup>2</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat dilihat dari segi obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya membahas mengenai berbagai makna yang luas dan sempit. Dalam arti yang luas, penegakan

<sup>1</sup> Tutik, Titik Triwulan. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Prestasi Pustakarya, hlm 6.  
<sup>2</sup> Djarnali, Abdul. 1984. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : Rajawali Press, hlm. 33.



hukum itu dapat mencakup atau meanganut nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Tetapi dalam arti sempitnya, penegakan hukum pada dasarnya memiliki arti yang hanya menyangkut penegakan dari peraturan yang formal atau tertulis. Oleh sebab itu, penerjemahan dari kata “Law Enfocment” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan “Penegakan Hukum” dalam arti luas dapat juga digunakan istilah “Penegakan Peraturan” dalam arti sempit. Perbedaan antara formal aturan hukum tertulis dengan adanya cakupan dari nilai keadilan yang ada di dalam kandungannya yang bahkan juga dapat timbul di dalam bahasa Inggris itu sendiri dengan dikembangkannya istilah “The Rule Of Law” atau istilah “The Rule of Law and Not Of A Man” melawan istilah “The Rule By Law” yang berarti “The Rule Of Man By Law” dalam istilah “The Rule Of Law” terkandung makna pemerintahan hukum, tetapi bukan dalam artin yang formal, melainkan mencakup tentang nilai-nilai keadilan yang ada di dalamnya. Karena itu digunakan istilah “The Rule Just Of Law”. Dalam istilah sebaliknya adalah “The Rule By Law” yang diartikan pemerintahan oleh seseorang yang menggunakan hukum sekedar hanya sebagai alat kekuasaan belaka.<sup>3</sup>

### **B. Penegakan Hukum Obyektif**

Seperti disebut di muka, bersifat obyektif, norma hukum yang akan ditegakkan dapat mencakup pengertian dari hukum formal serta hukum

<sup>3</sup>

ibid, hlm. 37



materiil. Hukum formal hanya dapat disangkutkan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya adalah tertulis, sedangkan hukum materiil dapat mencakup pula pengertian dari nilai keadilan yang telahhidup dan ada dimasyarakat. Di Dalam bahasa tersendiri, kadang-kadang orang yang membedakan pengertian penegakan keadilan dengan penegakan hukum. Penegakan hukum yang dapat sdi sangkut pautkan dengan pengertian "Law Enfocement" dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam hukum materiil, diartikan dengan penegakakan keadilan. Dalam bahasa Inggris terkadang dibedakan antara konsepsi "Court Of Law" dalam pengadilan hukum dan "Court Of Justice" atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan pengertian yang sama, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut "Supreme Court Of Justice"<sup>4</sup>.

Istilah-istilah yang dimaksudkan agar dapat menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan pada intinya bukan darinorma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Memang adanya doktrin yang dapat membedakan antara tugas yang dimiliki hakim dalam proses-proses pembuktian di dalam perkara perdata dan pidana. Dalam suatu perkara perdata dapat dikatakan bahwa hakim bisa dibilang cukupdapatmenemukan bukti-bukti formil, sedangkan didalam perkara pidana barulah hakim harus diwajibkan menemukan serta mencari kebenaran-kebenaran materiil yang menyangkut nilai-nilai dari keadilan yang memang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Akan tetapi

---

<sup>4</sup>

Ibid, hlm 49.



pada hakikat tugas hakim itu memang seharusnya menemukan dan mencari dari kebenaran hukum materiil untuk mewujudkan keadilan materiil. Kewajiban tersebut berlaku, baik dalam pidana maupun perdata.

Pengertian mengenai penegakan hukum sudah seharusnya mengandung mengenai penegakan keadilan itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi ibarat mata uang yang sama.

Setiap norma hukum mengandung ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para subyek hukum dalam aktivitas yang terjadi di dalam hukum. Norma-norma hukum sifatnya dasar, tentulah berisi rumusan hak dan kewajiban yang sifatnya dasar. Karena itu secara pandangan akademis, sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang mengandung konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan dari konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum yang terkandung didalamnya dimensi hak dan kewajiban secara bersilang dan paralel. Karena itu secara pandangan akademis, Hak Asasi Manusia harusnya diimbangi dengan kewajiban dari asasi manusia. Namun, dalam perkembangan sejarah, isu hak asasi manusia itu sendiri berkaitan dengan ketidakadilan yang muncul akibat persoalan kekuasaan.

Dalam sejarah, kekuasaan yang diatur ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali menimbulkan penindasan dan ketidakadilan.

Karenanya, sejarah dari umat manusia yang mewariskan gagasan



mengenai perlindungan dan penghormatan kepada hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia inilah yang diadopsi ke dalam pemikiran tentang pembatasan kekuasaan yang dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi corak modern terhadap pemikiran demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah manusia, sehingga perlindungan konstitusional dari hak asasi manusia dianggap sebagai tanda utama yang perlu ada di setiap negara hukum demokratis (democratische rechtsstaat) ataupun negara demokrasi berdasarkan hukum (Constitutional Democracy). Dengan perkataan lain, isu hak asasi manusia terkait dengan persoalan mengenai penegakan hukum dan keadilan. Karena itu, tidaklah terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara individual<sup>5</sup>.

### C. Aparat Penegak Hukum

Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan peraturan hukum, agar tercipta kehidupan kondusif. Jika terjadi pelanggaran hukum terhadap peraturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, maka peraturan itu harus ditegakkan.

Penegakkan hukum dalam kehidupan masyarakat negara modern dewasa ini telah diatur sedemikian rupa, sehingga orang yang menjadi korban (materi maupun immaterial) akibat pelanggaran hukum tersebut tidak main hakim sendiri, tetapi dengan cara tertentu yang sudah di atur

<sup>5</sup> Hadisoeparto, Hartomo. 1999. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, hlm 24.



sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekacauan yang justru muncul akibat masing-masing anggota masyarakat bersifat main hakim sendiri.

Setiap pelanggaran dari hukum materiil menimbulkan perkara, Perkara yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum ini, tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrecht*). Tetapi dengan cara yang tertulis dalam hukum formil (hukum acara). Karena sebagaimana yang telah dijelaskan, hukum formil adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana caranya menjamin dipertahankannya atau ditegakkannya hukum materiil<sup>6</sup>.

Aparat penegak hukum berkaitan langsung dengan penegakan hukum, tidak selalu sama untuk jenis pelanggaran hukum, yang timbul dari permasalahan di atas. Dalam penyelesaian perkara untuk menegakkan hukum pidana aparat penegak hukum, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Instansi-instansi penegak hukum ini mempunyai tugas yang sama, tetapi berdiri sendiri, dan mempunyai wewenang, dan tugas masing-masing.

Kemudian selain aparat penegak hukum di atas, untuk proses penyelesaian dari "tindak pidana khusus". Contoh Pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang undang-undang untuk melakukan tindakan yang berwenang dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Pegawai

<sup>6</sup> Samidjo dan A. Sahal. 1986. Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : Armico. Hlm. 65.



pejabat sipil tersebut yaitu pejabat imigrasi, pejabat bea dan cukai, dan pejabat kehutanan.

Dalam penyelesaian perkara perdata, yang merupakan perkara pribadi, maka aparat penegak hukum yang menangani permasalahan tersebut hanyalah hakim dan aparat pengadilan (panitera dan juru sita atau penggantinya). Aparat kepolisian hanya berperan untuk menjaga keamanan agar pengadilan dapat memutuskan perkara dengan baik.

Hakim juga merupakan aparat penegak hukum yang sangat terkait dalam proses semua perkara, karena hakimlah yang memberikan putusan dari setiap perkara. Karena itulah hakim dan pengadilan merupakan benteng terakhir untuk menegakkan hukum dan keadilan.

#### **D. Faktor Penegakan Hukum**

Efektivitas Hukum dalam kaitannya dipenelitian ini ialah melihat dalam kenyataan di masyarakat apakah Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri sudah berjalan sebagaimana mestinya ataukah bertentangan dengan peraturan tersebut. Apakah setiap tahunnya jumlah penerima santuna kematian tersebut bertambah atau berkurang. Maka untuk mengetahuinya teori efektivitas hukumlah yang paling sesuai untuk menelaah masalah ini. Efektivitas hukum mencakup mengenai pengaruh hukum terhadap masyarakat, pelaksanaan efektivitas hukum dan



faktor - faktor penegakan hukum yang akan lebih paham akan dijelaskan sebagai berikut.

#### a. Pengaruh Hukum Terhadap Masyarakat

Hukum terdapat dimana saja diseluruh dunia selama ada manusia yang hidup bermasyarakat maka disitulah juga terdapat hukum, hanya bentuk dari hukum itu sendiri yang membedakan karena menyesuaikan peradabannya. Itu selaras dengan salah satu sifat hukum yaitu hukum menyesuaikan dan mengikuti perkembangan jaman.

Karena dimana ada masyarakat disitu juga ada hukum, maka hukum banyak mempunyai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pernyataan tersebut didukung dengan fakta di masyarakat bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan beragam, kepentingan dengan anggota masyarakat lain maupun kepentingan dengan negara atau pemerintah.

Menurut R. Soeroso, kepentingan setiap individu tidak sama bahkan tidak jarang yang saling berhadapan atau berlawanan satu dengan yang lain, dan untuk mengurangi kericuhan yang diakibatkan maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing.<sup>7</sup> Disinilah hukum mempunyai peranan yang penting sekali agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil dan makmur.

Selanjutnya hukum menghubungkan manusia satu dengan manusia yang lain dan menghubungkan manusia dengan benda-benda

<sup>7</sup>

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 49.



disekelilingnya. Semua hubungan dan pergaulan tersebut adalah berkat jasa dari pada hukum atau sebaliknya hukum mempunyai peran yang penting atas kehidupan manusia bermasyarakat. Contoh peranan hukum dalam kehidupan sehari-hari mencakup beberapa hal antara lain dengan keluarga, dalam hubungan kerja, dalam menjalankan pekerjaan, hubungan dengan hak, dalam perkembangan masyarakat dan dalam hubungan dengan ilmu lainnya.

R. Soeroso berpendapat<sup>8</sup>, beberapa fungsi hukum sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

a) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak dan menunjukkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak yang mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati.

b) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin

Hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan mana yang salah dan mana yang benar dan juga



hukum dapat menghukum siapa yang salah. Hukum dapat memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi hukuman.

c) Sebagai penggerak pembangunan

Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini hukum dijadikan alat untuk membawa ke arah yang lebih maju.

d) Fungsi kritis hukum

Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawas pada aparatur pemerintah saja melainkan aparatur penegak hukum termasuk didalamnya.

Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai perilaku adalah membimbing perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Melihat penjelasan di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum berfungsi sebagian besar demi kepentingan masyarakat luas agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hukum juga bekerja



diseluruh lapisan masyarakat, begitu pula bekerja pada aparaturnegak hukum itu sendiri. Jadi hukum itu sifatnya mengatur

keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat secara luas untuk mengatur hubungan hukum antara manusia satu dengan lainnya begitu pula dengan aparat penegak hukum itu sendiri.

### **b. Pelaksanaan Hukum**

Telah dijelaskan di atas oleh penulis mengenai efektivitas hukum yang berarti kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya. Efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, termasuk para penegak hukumnya. Jadi tingkat kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu pertanda berfungsinya suatu sistem hukum sehingga tercapainya tujuan hukum dalam masyarakat.

Suatu hukum tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa adanya faktor pendukung lain seperti aparat penegak hukum dan masyarakat, namun hal tersebut tidak akan membuat hukum langsung dapat berfungsi secara efektif karena memerlukan beberapa langkah untuk hukum itu dapat dijalankan.

Pendapat Damang<sup>9</sup>, pelaksanaan efektifitas hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Kekuatan fisik yang dimaksud bisa berarti aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai

<sup>9</sup> Damang, 2011. **Efektivitas Hukum** (online), <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>, (22Februari 2015)



pengawas, pelaksana maupun penegak sanksi yang diterapkan di masyarakat demi terciptanya efektivitas hukum.

Sanksi merupakan pendukung dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan.

Sanksi akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Disamping itu, sanksi ialah penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku dan hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati.

Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Suatu hukum itu tidak efektif dan tidak berfungsi selayaknya dalam masyarakat bisa diidentifikasi dan juga bisa dilihat tandanya antara lain tidak ada lembaga pelaksana, tidak diterapkan dalam praktek, menuai kritik dalam masyarakat, sering dan cepat berubah, kabur atau multi tafsir, tidak adanya publikasi ke masyarakat.

Jika terdapat hal-hal tersebut maka hukum itu menjadi tidak efektif dalam pelaksanaannya. Namun ada juga cara yang dipakai untuk membuat hukum itu menjadi efektif, menurut Muhammad Joni cara yang dipakai untuk membuat hukum menjadi efektif<sup>10</sup>, antara lain:

<sup>10</sup> Muhammad Joni, 2003, **Efektivitas**

**Pelaksanaan Hukum** (online), <http://www.advokatmuhammadjoni.com/opini/artikel-hukum/181-efektifitas-pelaksanaan-hukum.html>, (22 Februari 2015)



- a) Pemerintahan yang efektif dan *clean governance*
- b) Adanya Lembaga pelaksana
- c) Adanya Lembaga penegakan hukum
- d) Kesesuaian/penerimaan sebagai budaya hukum
- e) Berbentuk substansi
- f) Pengawasan dan partisipasi luas masyarakat
- g) Kepercayaan dan kepatuhan kepada hukum.

Bila melihat penjelasan di atas begitu banyaknya unsur yang dapat ditempuh untuk mewujudkan efektivitas hukum dalam masyarakat. Dari beberapa unsur tersebut saling berhubungan dan keterkaitan antara satu dan lainnya supaya terciptanya pengertian bersama demi tercapainya tujuan hukum.

Selain itu kesadaran hukum oleh masyarakat juga berpengaruh terhadap pelaksanaan efektivitas hukum, karena jika kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin tinggi maka tingkat kepatuhannya juga semakin tinggi begitu pula sebaliknya jika kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah maka kepatuhan terhadap hukum juga rendah.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum juga tergantung terhadap ketentuan hukum itu sendiri, apakah benar-benar berfungsi atau tidaknya ketentuan hukum dalam masyarakat. Menurut pendapat dari Zainuddin Ali<sup>11</sup>, untuk meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum perlu adanya pengetahuan mengenai hukum, pemahaman



mengenai hukum, pengharapan terhadap hukum dan peningkatan terhadap kesadaran hukum.

### c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut pendapat dari Soerjono Soekanto<sup>12</sup>, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari penegakan hukum diartikan sangat sempit hanya sebagai proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan norma hukum secara real sebagai pedoman dalam perilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Hal tersebut berarti penegakan hukum hanya sebatas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam penegakan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut<sup>13</sup>, antara lain:

- a) Faktor hukumnya sendiri dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal 5

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 8



- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Penulis memberikan penjelasan sederhana mengenai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diatas. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan perundang undangan bisa menjadi penghambat dari penegakan hukum jika tidak diikutinya asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan, tidak ada aturan pelaksana dan tidak jelasnya arti kata dalam peraturan perundang-undangan.

Penegak hukum atau aparat penegak hukum juga mempengaruhi proses penegakan hukum, karena mereka memegang peranan penting bagi masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka juga harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Sarana dan fasilitas yang dapat mempengaruhi penegakan hukum berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, keuangan yang cukup, peralatan yang memadai dan lain-lain. Sarana dan fasilitas



mempengaruhi kinerja penegak hukum, jadi secara otomatis sarana juga mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum.

Faktor masyarakat juga mempengaruhi penegakan hukum, karena hukum itu mengatur dalam kehidupan masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Karena kebudayaan yang menjadi nilai yang mendasari hukum, maka kebudayaan berpengaruh terhadap penegakan hukum.

## 2. Efektivitas Peraturan Daerah

Sebelum membahas efektivitas daerah, kita harus tau apa itu efektivitas dan arti yang terkandung dalam kata efektivitas. Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah berhasil. Dan bila diuraikan bisa berarti Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Suatu usaha atau kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan atau usaha tersebut telah mencapai tujuannya. tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi yang proses pencapaian tujuan instansi yang bersangkutan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan kegiatannya



yang terprogram menurut wewenang, tugas dan fungsi dari instansi tersebut.

Pada dasarnya pengertian Efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas lebih menekankan pada hasil yang dicapai.

Hal serupa juga dikemukakan Supriyono<sup>14</sup> Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. Dengan demikian Efektivitas merupakan suatu tindakan yang memiliki pengertian tentang terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dan menekankan pada hasil akhir dalam pencapaian tujuan.

Memperhatikan pendapat ahli di atas, bahwa konsep mengenai Efektivitas ialah suatu konsep yang sifatnya multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampur adukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

<sup>14</sup> Supriyono, 2000, **Sistem Pengendalian Manajemen** (Edisi I), (Yogyakarta :BPFE Yogyakarta), hlm. 29



Dengan demikian efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterikatan antara nilai-nilai yang bervariasi.

Dalam penelitian ini kita akan membahas tidak terbatas tentang efektivitas namun efektivitas hukum. Jika kita berbicara efektivitas hukum maka kita berbicara bagaimana hukum itu bekerja dalam mengatur masyarakat agar taat kepada hukum demi terciptanya suatu tujuan akhir dari hukum. Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum itu berarti mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis.<sup>15</sup>

Efektivitas hukum menurut pandangan penulis adalah kesesuaian dari sesuatu yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya. Jadi bila dijelaskan lebih detailnya efektivitas hukum itu mencakup, apakah sudah sesuai atau adakah kendala terhadap hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.

Menelaah mengenai efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (secara umum) pada dasarnya membandingkan realitas hukum dengan ideal hukum. Walaupun Undang-undang berlaku fiktif dalam artian masyarakat dianggap tahu mengenai hukum sehingga dalam

---

<sup>15</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 62



terjadinya suatu pelanggaran seseorang tidak boleh beralih dengan alasan tidak tahu<sup>16</sup>. Berbicara mengenai Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tidak terlepas membicarakan dan mengkaji mengenai ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku. Jika suatu peraturan perundang-undangan ditaati maka dapat dikatakan aturan tersebut efektif

### 3. Teori Efektivitas

Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai teori efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut para ahli yaitu<sup>17</sup>:

1. Teori Efektivitas Menurut Ravianto adalah mengenai seberapa baik pekerjaan yang dikerjakan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang sudah diharapkan. artinya bahwa apabila suatu pekerjaan diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam mutu, waktu dan biaya, maka dapat dikatakan efektif.
2. Teori Efektivitas Menurut Ndraha adalah efisiensi digunakan guna mengukur proses, efektivitas guna mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan". Khusus mengenai efektivitas pemerintahan, Ndraha mengemukakan : Efektivitas (effectiveness) yang didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian dari suatu tujuan yang diukur

<sup>16</sup> Kansil dan Christine, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.33

<sup>17</sup> Ipung, 2013, Teori efektivitas menurut para ahli, [www.socamblogspot.com](http://www.socamblogspot.com), diakses pada tanggal 24 Februari 2015



dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran (strategi). Sasaran adalah tujuan yang terukur, Konsep hasil relatif, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai mana dalam proses dan siklus pemerintahan, hasil didefinisikan. Apakah pada titik output, Outcome, atau Feedback? Siapa yang mendefinisikannya : Pemerintah, yang diperintah atau yang bersama-sama?

3. Teori Efektivitas Menurut Barnard, ia berpendapat “Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not.” Pendapat ini menunjukkan bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif jika telah mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Dari diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **4. Kajian Umum tentang Pelayanan Publik**

##### **a. Pengertian Pelayanan Publik**



Pelayanan publik tidak dapat terlepas dari suatu masalah kepentingan umum, yang menjadi sumber atau asal-usul munculnya istilah pelayanan publik. Di era perkembangan globalisasi mengenai teknologi dan informasi akan membawa seluruh Lembaga, Instansi, Dinas, Badan serta Kantor Pemerintahan menuju kearah perubahan-perubahan terhadap suatu sikap mengenai bagaimana cara memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Pelayanan sendiri dapat diartikan suatu kegiatan atau urutan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.<sup>18</sup> Berdasarkan definisi diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya pelayanan adalah sesuatu yang tidak berwujud tetapi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan atau masyarakat. Menelusuri arti pelayanan tidak akan pernah terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan umum ataupun pelayanan publik.

Pelayanan Publik dapat dimaknai sebagai bentuk usaha dalam pemenuhan hak-hak dasar yang dimiliki masyarakat dan merupakan suatu kewajiban dari pemerintah untuk melakukan pemenuhan atas hak-hak dasar tersebut.<sup>19</sup> Pelayanan Publik dalam hal ini sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu instansi pemerintah baik di pusat, di daerah dalam bentuk penyediaan barang dan

<sup>18</sup> Lu kman Sampara, 2004. **Manajemen Kualitas Pelayanan**. STIA LAN Press, Jakarta, 2004, hlm.8

<sup>19</sup> Kurnia wan, J. Luthfi dan Mukhammad Najib. **Paradigma Kebijakan dan Pelayanan Publik**. In. Trans, Malang, 2008, hal. 56



jasa baik dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan dari masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan.

Pelayanan Publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>20</sup>

Pelayanan Publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara, dalam hal ini negara didirikan oleh publik tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>21</sup> Pelayanan Publik dalam hal ini dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan. Pengertian Pelayanan Publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum. Suatu Pelayanan Publik dalam perkembangan yang lebih lanjut dapat juga muncul karena adanya suatu kewajiban sebagai bentuk dari proses penyelenggaraan kegiatan organisasi sehingga kualitas pelayanan sangat tergantung pada komitmen manajemen terhadap pengembangan dan perbaikan sistem manajemen kualitas. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kualitas pelayanan mulai dari waktu tunggu, waktu proses, hingga waktu penyelesaian suatu produk pelayanan, sedangkan dari perspektif hukum, pelayanan publik dapat

<sup>20</sup> Sinambela, Lijan Poltak, **Reformasi Pelayanan Publik**, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm

5  
<sup>21</sup> Juniarso Ridwan, M.Si., M.H., Achmad Sodik Sudrajat, S.H., M.H, **Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik**, Nuansa, Bandung, 2010, hlm 20



dilihat sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warganegara atau penduduk atas suatu pelayanan.<sup>22</sup>

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang diberikan oleh seseorang dan/atau suatu kelompok dengan berlandaskan suatu sistem atau prosedur yang telah ditetapkan guna untuk memenuhi kepentingan dari masyarakat dan kelompok umum. Pelayanan Publik dalam hal ini harus mendahulukan kepentingan umum ataupun kepentingan masyarakat, karena pelayanan publik berfungsi memenuhi kepentingan masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan.

Masyarakat akan merasa puas apabila pelayanan yang diberikan sangat baik. Adaptasi layanan sudah sesuai dengan permintaan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Posisi tawar pengguna, tipe, dan sifat pelayanan sebagai karakteristik dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas. Dimana dalam hal ini dikaitkan terhadap Pelayanan Publik dari Pihak Bidang Sosial Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Kediri terkait pemberian dana santunan kematian bagi masyarakat miskin di Kota Kediri.

#### **b. Faktor Pendukung Pelayanan Publik**

Pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk memuaskan kebutuhan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah, oleh karena itu pemerintah dalam memberikan pelayanan publik terbaik kepada

<sup>22</sup> Sirajiddin, Didik Sukriono, dan Winardi, **Hukum Pelayanan Publik**, Setara Press, Malang, 2011, hlm 12.



masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam pengelolaan kepentingan, mendapatkan pelayanan secara wajar, mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih-kasih, dan mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang.<sup>23</sup>

### c. Asas-Asas Pelayanan Publik

Pada dasarnya pelaksanaan pelayanan publik berupa rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat terbuka, sederhana, lancar, lengkap, tepat, terjangkau dan wajar. Oleh sebab itu harusnya mengandung asas-asas antara lain:<sup>24</sup>

1. Hak dan Kewajiban, bagi pemberi dan penerima pelayanan publik, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing pihak, sehingga tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya.
2. Pengaturan setiap bentuk dari pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan dan kebutuhan masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dalam bernegara, dengan tetap berpegang pada efektivitas dan efisiensinya.
3. Mutu hasil pelayanan publik dan proses pengeluaran tersebut harus diusahakan agar dapat memberikan kenyamanan, ketentraman, kelancaran dan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.

<sup>23</sup> Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 47

<sup>24</sup> Ibrahim, Amin. *Teori dan Konsep pelayanan publik serta implementasinya*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 19-20



4. Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan lembaga pemerintah atau pemerintahan atau instansi “terpaksa harus mahal”, maka instansi yang bersangkutan wajib memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam menyelenggarakannya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam Komitmen untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan yang berkualitas, maka suatu institusi harus melakukan pengukuran kepada kualitas pelayanan yang telah disajikannya. Tujuan pelayanan publik adalah memuaskan masyarakat, untuk mencapai tujuan kepuasan tersebut dituntut kualitas pelayanan publik yang tercermin dari:

1. Transparansi yang bersifat terbuka, mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan fasilitas yang memadai serta mudah dipahami.
2. Akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional sesuai dengan kemampuan dan kondisi pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip efektivitas dan efisiensi.
4. Partisipatif mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.



5. Kesamaan hak yang tidak membedakan ras, suku, agama, gender, golongan, dan status ekonomi

6. Keseimbangan hak dan kewajiban penerima dan pemberi pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Pada intinya, Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan aspirasi dan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Pelayanan Publik juga diberikan kepada semua lapisan masyarakat, tanpa membedakan status ataupun jenis kelamin, apalagi membedakan faktor fisik, sehingga dalam hal ini akan tercipta pelayanan publik yang adil yang dirasakan oleh semua pihak.

Pelayanan publik sebagai proses pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui aktivitas secara langsung, merupakan konsep yang aktual dalam bermacam aspek kelembagaan. Pelayanan publik dalam hal ini haruslah responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik yang ada. Hal ini mengandung bahwa karakter dan nilai yang terkandung di dalam pelayanan publik haruslah berisi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.

#### **d. Standar Pelayanan Publik**



Selanjutnya dalam standar pelayanan publik diatur dalam pasal 20 undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standart Pelayanan Publik:<sup>25</sup>

1. “Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan”.
2. “Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat pihak terkait”.
3. “Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman”.
4. “Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”.

Sebagai bentuk pelayanan yang baik adalah melihat betapa pentingnya penerapan standar pelayanan publik yang baik dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan dan untuk melihat apakah bentuk pelayanan publik yang baru saja diterapkan ini telah sesuai dengan

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)



kebijakan pemerintah. Yang dalam hal ini dikaitkan dengan Pelayanan Publik dari Pemerintah Kota Kediri Kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin untuk memperoleh santunan kematian. Tentu dalam hal ini kita harus melihat beberapa hal yang berkaitan dengan penerapan kebijakan tersebut. Yaitu dengan melihat bagaimana aparatur atau petugas pelaksana, bagaimana peraturan yang sudah ada telah berjalan dengan baik atau tidak, pelaksanaan di lapangan, serta bagaimana masyarakat miskin di kota Kediri dapat memperoleh danan bantuan santunan kematian dari pemerintah kota Kediri.

#### 5. Santunan Kematian

Menurut Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dijelaskan dalam naskah akademik bahwa<sup>26</sup>“Santunan Kematian adalah program jangka pendek sebagai pelengkap program jaminan hari tua, dibiayai dari iuran dan hasil pengelolaan dana santunan kematian, dan manfaat diberikan kepada keluarga atau ahli waris yang sah pada saat peserta meninggal dunia”.

Namun yang menjadi acuan penulis adalah pengertian santunan kematian menurut Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 03 tahun 2013 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin kota Kediri pasal 1 ayat 10 yang berbunyi<sup>27</sup>“ Santunan kematian adalah pemberian bantuan kepada masyarakatmiskin Kota Kediri yang telah meninggal dunia”. Yang

<sup>26</sup> Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

<sup>27</sup> Nasional  
Pasal 1 ayat 10 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 tahun 2013 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri.



bermakna bahwa santunan kematian yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kediri kepada penduduk miskin secara langsung dan tanpa adanya

persyaratan pendaftaran seperti halnya iuran semasa waktu masih hidup dan bukan merupakan jaminan karena ini sifatnya merupakan sebuah bantuan dari Pemerintah Kota Kediri kepada warganya yang kurang mampu. Dan mempunyai tujuan antara lain:

- a. wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat miskin di daerah yang meninggal dunia.
- b. meringankan beban keluarga miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia; dan
- c. tertib administrasi data kematian di daerah.

Santunan kematian dalam hal ini semata-mata diberikan secara cuma-cuma kepada penduduk miskin Kota Kediri sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Kediri terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Kediri. Berbeda halnya dengan jaminan kematian, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa jaminan kematian diberikan hanya kepada mereka yang terdaftar pada program jaminan sosial yang didirikan oleh pemerintah dan adanya iuran bagi setiap anggotanya.

Ketentuan yang berhak menerima santunan kematian di atur dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 03 tahun 2013 Tentang Santunan Kematian antara lain:<sup>28</sup>

- a. orang dewasa yang memiliki KTP Kota Kediri, KKM, dan akta kelahiran;



b. orang dewasa yang belum memiliki KTP Kota Kediri karena hal-hal tertentu tetapi terdaftar dalam KK dan memiliki KKM; dan/atau

c. orang yang belum dewasa yang orang tua/walinya mempunyai KTP Kota Kediri dan yang bersangkutan terdaftar dalam KK, memiliki KKM dan akta kelahiran.

Yang berhak menerima dan mengurus santunan kematian adalah ahli waris dari keluarga yang meninggal. Adapun syarat atau prosedur yang harus dilakukan oleh ahli waris penduduk miskin yang meninggal dunia untuk memperoleh santunan kematian menurut pasal 6 Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 03 tahun 2013 Tentang Santunan Kematian antara lain:<sup>29</sup>

- a. Permohonan santunan kematian diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
- b. Santunan kematian diajukan oleh ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum /almarhumah.
- c. Persyaratan pengajuan permohonan santunan kematian antara lain:
  - a) KTP almarhum/almarhumah dan/atau KK;
  - b) KTP/KK Pemohon;
  - c) KKM dan Surat keterangan miskin dari kelurahan yang diketahui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang; akta kematian; dan
  - d) Keterangan lahir mati dari Dinas.



- d. Permohonan santunan kematian dan persyaratan diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak almarhum/almarhumah meninggal dunia.

Adapun pengecualian pemberian santunan kematian kepada penduduk miskin Kota Kediri yang di jelaskan pada pasal 8, pemberian santunan kematian tidak diberikan kepada warga yang meninggal dunia dengan sebab:<sup>30</sup>

- a. bunuh diri;
- b. hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan;
- c. melakukan tindak kejahatan atau perbuatan pidana; dan
- d. menggunakan narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya.

## 6. Penduduk Miskin

Kemiskinan telah menjadi permasalahan di semua negara dan penanganannya berbeda-beda antar negara. Begitu pula Indonesia sebagai negara berkembng angkemiskinan masih begitu tinggi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik membuat kriteria kemiskinan agar dapat menyusun secara lengkap pengertian kemiskinan sehingga dapat diketahui dengan pasti jumlahnya dan cara mengatasinya. Kriteria dan pengertian kemiskinan menurut BPS tersebut antar lain<sup>31</sup>:

- a. Tidak miskin, adalah mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.610;

<sup>30</sup>

Ibid, hal 7

<sup>31</sup>

www.orangmiskin.com , DEFINISI KEMISKINAN, Di akses tanggal 28 Maret 2015



- b. Hampir tidak miskin adalah mereka dengan pengeluaran perbulan perkepala antara Rp 280.488 sampai dengan Rp 350.000;
- c. Hampir miskin adalah mereka dengan pengeluaran perbulan perkepala antara Rp 233.740 sampai dengan Rp 280.488;
- d. Miskin adalah mereka dengan pengeluaran per orang perbulan perkepala Rp 233.740 kebawah
- e. Sangat miskin tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang perhari.

Telah banyak program dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan maupun bantuan kepada penduduk miskin Indonesia untuk mengurangi beban hidup penduduk miskin. Seperti halnya pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin Kota Kediri ini merupakan bentuk bantuan untuk mengurangi beban penduduk miskin jika ada anggota keluarga yang meninggal. Dalam penetapan penduduk miskin yang berhak memperoleh santunan kematian, pemerintah Kota Kediri menggunakan acuan dari BPS tentang 14 kriteria penduduk miskin, yaitu <sup>32</sup>:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang;
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar;
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;

---

<sup>32</sup>

Ibid,



- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan;
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah ayu bakar/ arang/ minyak tanah;
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam/ satu kali dalam seminggu;
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
- j. Hanya sanggup makan satu/ dua kali dalam sehari;
- k. Tidak sanggup membayar pengobatan di puskesmas atau poliklinik
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 hektar. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atas pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000 prbulan;
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat;
- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp.500.000, seperti sepeda motor, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.